

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan dalam penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan waris anak angkat yang tertulis kandung dalam Akta Kelahiran menurut Hukum Positif di Indonesia otomatis memiliki hak waris penuh. Namun dalam hukum Islam yang telah diakomodasi kedalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak termasuk ahli waris dan hanya berhak atas wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta peninggalan.
2. Akibat Hukum dari status anak angkat yang tertulis kandung dalam Akta Kelahiran menurut Hukum Positif di Indonesia menurut hukum perdata, pengangkatan anak menjadikan anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung, termasuk dalam hal warisan, akibatnya anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1917 No. 129. Berbeda dengan itu, dalam hukum Islam, yang telah dikodifikasi kedalam kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris karena tidak ada hubungan nasab, akibatnya hak waris hanya dapat diberikan melalui wasiat wajibah maksimal 1/3. Pencantuman nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran juga bertentangan dengan PP No. 54 Tahun 2007 dan Konvensi Hak Anak, akibatnya bisa menimbulkan kerugian hukum dan pelanggaran hak identitas anak di masa depan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan belum semuanya sempurna. Meskipun demikian, seluruh proses penelitian telah diupayakan secara maksimal agar dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman bagi para pembaca. Oleh karena itu peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan, tambahan wawasan serta bahan evaluasi bagi para pembaca maupun peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian yang lebih mendalam.

Peneliti menyarankan agar dalam proses pengangkatan anak, orang tua angkat tidak hanya berhenti pada aspek legalitas semata, tetapi juga memberikan hak-hak yang setara sebagaimana anak kandung. Dengan demikian, anak angkat tidak hanya diterima secara administratif, tetapi juga secara emosional dan hukum dalam keluarga, demi menjamin rasa aman, kepastian status, serta perlindungan yang berkeadilan.